



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 120 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hal tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk lebih meningkatkan pemberian fasilitasi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan khususnya bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Makassar, dipandang perlu mengatur bentuk pemberian tersebut dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Fasilitasi Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan umkm (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833)
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Kota adalah Kota Makassar.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
13. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
14. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan/atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Dunia Usaha adalah koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota, dunia usaha, dan Masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat dan mandiri.
20. Kemandirian adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.
21. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

22. Fasilitas Perolehan Perizinan, Standardisasi dan Sertifikasi adalah pemberian izin koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, HKI, dan lain-lain untuk memenuhi aspek legalitas usaha.
23. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
24. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping pelaku usaha dalam berbagai kegiatan program.
25. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil secara sinergi melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi dan usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
26. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi dan usaha mikro.
27. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat melalui bank, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro.
28. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada koperasi dan usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka penguatan permodalannya.
29. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
30. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
31. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
32. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
33. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
34. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerja sama strategi dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
35. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.

36. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Kawasan Industri.
37. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar
39. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha dan bergerak dalam bidang perekonomian.
40. Dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disebut Dekopin adalah wadah bagi Koperasi dalam bidang perekonomian.
41. Dewan Asosiasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Dewan Asosiasi UMKM Kota Makassar adalah organisasi yang merupakan perwakilan dari asosiasi usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah.
42. Pengarusutamaan Gender adalah pelibatan laki-laki dan perempuan secara optimal dan proporsional dalam pemberdayaan koperasi dan usaha Makassar.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan dari suatu komunitas yang melakukan kegiatan usaha atau kepedulian terhadap pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
44. Insentif adalah suatu sarana atau fasilitas yang diberikan terhadap dunia usaha dalam mendorong berkembangnya kegiatan koperasi dan usaha Mikro yang berupa materi dan non materi.
45. Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
46. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pengembangan SDM adalah Upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumberdaya manusia dalam arti yang seluas luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan.
47. Lembaga Pembiayaan adalah badan Usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
48. Lembaga Keuangan adalah suatu institusi/badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang menghimpun aset dalam bentuk dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan ekonomi.
49. KSPPS adalah Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
50. USPPS adalah Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berdasarkan asas:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;

- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. keseimbangan kemajuan; dan
- h. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Prinsip dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian;
- j. etika usaha;
- k. sadar lingkungan; dan
- l. pengarusutamaan gender.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan maksud untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dimana salah satu misi tersebut tertuang dalam program peningkatan immunitas ekonomi yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Koperasi dan UMKM.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Makassar yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan Masyarakat, khususnya bagi para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis Pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;

- h. memfasilitasi perolehan sertifikasi terhadap produk atau jasa Koperasi dan Usaha Mikro, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap produk atau jasa Koperasi dan Usaha Kecil sehingga memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik; dan
- i. meningkatkan peran pengarusutamaan gender dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. koperasi dan usaha mikro;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. bentuk pemberdayaan;
- d. inovasi program;
- e. pendekatan kelompok, sentra dan klaster;
- f. penciptaan iklim dan perlindungan usaha;
- g. pengembangan usaha;
- h. pembiayaan dan penjaminan;
- i. kemitraan dan jejaring usaha;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. larangan dan sanksi.

BAB V KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Koperasi

Pasal 7

Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. badan usaha Indonesia yang berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai pengawas, anggota, pengurus dan badan;
- c. memiliki modal sendiri dan/atau modal luar;
- d. memiliki domisili hukum yang tetap;
- e. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Mikro; dan
- f. kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 8

(1) Bentuk Koperasi, meliputi:

- a. koperasi primer, yakni Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan; dan
- b. koperasi sekunder, yakni Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.

(2) Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, meliputi:

- a. koperasi simpan pinjam, terdiri dari:
 - 1. koperasi simpan pinjam konvensional; dan
 - 2. koperasi simpan pinjam pola syariah.

- b. koperasi produsen;
- c. koperasi konsumen;
- d. koperasi pemasaran; dan/atau
- e. koperasi jasa.

Bagian Ketiga
Usaha Mikro

Pasal 9

Usaha Mikro mempunyai kriteria memiliki kekayaan bersih kurang atau sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan Pemberdayaan.
- (2) Perencanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 11

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Kadin, Dekopinda, Lembaga Pelatihan, dan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, dan bentuk pembiayaan lainnya serta hibah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro serta mengembangkan Lembaga Keuangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 14

- (1) Setiap bentuk Pemberdayaan perlu didukung dengan kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Pelatihan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendampingan Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun dan menerbitkan pedoman kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha dan Lembaga Pelatihan.
- (3) Pedoman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 15

Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelatihan;
- b. fasilitasi bimbingan teknis;
- c. fasilitasi penguatan permodalan;
- d. pembinaan manajemen;
- e. fasilitasi pemasaran produk;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana;
- g. fasilitasi Kemitraan;
- h. penilaian kesehatan Koperasi;
- i. pengawasan dan pemeriksaan;
- j. fasilitasi Pengembangan jaringan usaha Koperasi;
- k. fasilitasi perolehan perizinan, standarisasi dan sertifikasi;
- l. fasilitasi pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- m. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- n. fasilitasi pendampingan dan advokasi; dan
- o. fasilitasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta digitalisasi koperasi dan usaha mikro.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 16

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi inovasi program Walikota dan Wakil Walikota Makassar;
- b. fasilitasi permodalan;
- c. fasilitasi promosi dan pemasaran;
- d. fasilitasi kemitraan;
- e. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- f. fasilitasi dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- g. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan lainnya yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro;
- h. fasilitasi pelibatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- i. fasilitasi pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri;
- j. fasilitasi perolehan perizinan, standarisasi, dan sertifikasi;
- k. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi;

1. fasilitasi penguatan kelembagaan Usaha Mikro ditingkat Kelurahan dengan membentuk Kelompok Wirausaha Bersama (KWB).

BAB VIII INOVASI PROGRAM

Pasal 17

Fasilitasi Inovasi Program Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari:

- a. Pagandeng Smart (Tettere);
- b. Smart Kanrerong:
 1. Karebosi
 2. Nikel
- c. Smart Inkubator Center UMKM

Pasal 18

Smart Kanrerong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat pula dibentuk pada tempat lain dalam wilayah Kota Makassar, selain yang sudah dilakukan di lapangan Karebosi dan pelataran Jalan Nikel.

BAB IX PENDEKATAN KELOMPOK, SENTRA DAN KLASSTER

Pasal 19

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan pendekatan kelompok, sentra, dan klaster.
- (2) Pendekatan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Tingkat Penumbuhan Kelompok Wirausaha Baru dan Kelompok Wirausaha Bersama yang meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif yang berada pada lorong Kota Makassar.
- (3) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Usaha Mikro yang menjadi prioritas Pengembangan Industri di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendekatan kelompok, sentra, dan klaster ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB X PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN USAHA

Bagian Kesatu Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penciptaan Iklim Usaha yang mendukung Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan menetapkan peraturan dan kebijakan, yang meliputi:

- a. aspek pendanaan;
- b. aspek prasarana dan sarana;
- c. aspek informasi usaha;

- d. aspek kemitraan;
- e. aspek perizinan usaha;
- f. aspek kesempatan berusaha;
- g. aspek promosi dagang;
- h. aspek dukungan kelembagaan; dan
- i. aspek desain dan teknologi.

Pasal 21

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga pengelola permodalan lainnya;
- b. membentuk lembaga pembiayaan Badan Layanan Umum yang dapat di akses oleh Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro untuk mendapatkan Pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya, yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan pola konvensional maupun pola syariah, dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 22

Aspek prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif bagi prasarana dan sarana tertentu bagi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 23

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi dan Usaha Mikro atas segala informasi usaha.

Pasal 24

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 25

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, ditujukan untuk:
 - a. memfasilitasi pemberian kemudahan didalam memperoleh perizinan melalui OSS;
 - b. menerbitkan rekomendasi bagi penerbitan perizinan; dan
 - c. Pemerintah Daerah memberikan perizinan kepada Koperasi.
- (2) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Perizinan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c berupa:

- a. perizinan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- b. perizinan untuk mendapatkan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi.

Pasal 27

Syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri dari:

- a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum untuk KSP dan Bank Syariah untuk KSPPS;
- b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS Koperasi berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh koperasi kepada USP/USPPS Koperasi pada bank umum untuk USP dan Bank Syariah untuk USPPS;
- c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
- d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
- e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
- f. memiliki kantor dan sarana kerja;
- g. memiliki dewan pengawas syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dan DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS koperasi; dan
- h. surat pernyataan mengenai informasi *Beneficial Ownership* (pemilik manfaat) di Koperasi.

Pasal 28

Syarat untuk mendapatkan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari:

- a. memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Kota Makassar dan/atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi;
- c. mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 tahun terakhir;
- d. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanannya;
- e. memiliki modal kerja untuk kantor cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- f. memiliki laporan keuangan Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan dilengkapi dengan bukti konfirmasi status wajib pajak (KSPP) dari kantor pajak setempat;
- g. memiliki rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
 1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
 2. surat pernyataan tidak akan menambah pelayanan sementara khusus untuk cabang yang belum memiliki izin usaha;
 3. surat pernyataan tidak membuka kantor cabang sebelum mengurus izinnya;
 4. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman online kepada non anggota;
 5. peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ); dan
 6. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi *user* pelaporan *go anti money laundering* (*go AML*) dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) .
- h. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang; dan
- i. calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 29

Alur/proses permohonan pemberian izin untuk mendapatkan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam oleh koperasi diajukan kepada Walikota bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam suatu wilayah Kota Makassar;
- b. permohonan pembukaan perizinan diterima dan diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh tim verifikasi oleh Dinas;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah lengkap persyaratannya segera diproses dan disetujui oleh koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya disetujui oleh Kepala Dinas;
- d. tim verifikasi menyampaikan dan menginformasikan kepada pemohon yang persyaratannya belum lengkap untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud; dan
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha bagi usaha mikro diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, ditujukan untuk:

- a. memfasilitasi penataan tempat usaha yang meliputi lokasi di pasar, lokasi ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang layak bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. memfasilitasi penetapan alokasi waktu berusaha untuk Usaha mikro pada subsektor perdagangan retail;
- c. memfasilitasi pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
- d. memfasilitasi penetapan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan Usaha mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan Usaha Mikro lainnya;
- e. memfasilitasi perlindungan usaha yang strategis untuk Koperasi dan Usaha Mikro;

- f. memfasilitasi penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung;
- g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan bantuan advokasi dan konsultasi hukum.

Pasal 31

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. memberikan Insentif untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.
- (2) promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, dan kerja sama pusat layanan usaha terpadu, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 33

- (1) Aspek desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
 - c. memberikan Insentif kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat HKI.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan aspek desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perlindungan Usaha

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Kadin, Dekopin, Dewan Asosiasi UMKM Kota Makassar dan Masyarakat memberikan Perlindungan Usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Kemitraan dengan Usaha Besar.

- (3) Bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar hulu dan pasar hilir dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan Usaha mikro dari upaya terutama monopoli/monopsoni dan oligopoli/oligopsoni, dan persaingan usaha tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.
- (4) Perlindungan Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XI PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing, meliputi bidang:
- a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah/Swasta, Dunia Usaha, Kadin, Dekopinda, Dewan Asosiasi UMKM Kota Makassar, Lembaga Pelatihan, dan Masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.

Pasal 36

Pengembangan usaha dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, prasarana dan sarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. menjalin kerja sama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi dan Usaha mikro; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 37

Pengembangan usaha dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kerja sama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- c. memberikan Insentif kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Koperasi dan Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat HKI di dalam negeri dan di luar negeri.

Pasal 38

Pengembangan usaha dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan dan mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 39

Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Produk Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; dan
- g. memfasilitasi Pelaku Usaha untuk produk berorientasi ekspor.

Pasal 40

Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. mengembangkan pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru; dan
- d. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing produk.

Pasal 41

Fasilitasi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 dapat dilakukan kepada Pelaku Usaha Mikro yang sifat usahanya lintas kelompok.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 41, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi

Pasal 43

Pembiayaan dan penjaminan koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan Pembiayaan modal kerja melalui perluasan sumber dan pola Pembiayaan Lembaga Perbankan atau Lembaga pengelola permodalan lainnya; dan
- b. memfasilitasi Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran TSP (tanggung jawab sosial perusahaan) kepada usaha Koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan bentuk pembiayaan lainnya.

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerja sama dengan lembaga perbankan dan lembaga bukan bank dalam pembiayaan dan penguatan permodalan bagi usaha Mikro;
- (2) Perusahaan Umum Daerah/Swasta menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan yang sah lainnya;
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran TSP kepada Usaha Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya;
- (4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk Insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro, melakukan upaya sebagai berikut:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerja sama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan penjaminan lembaga keuangan;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran pusat layanan usaha terpadu dalam pendampingan dan advokasi bagi usaha mikro untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Pelatihan, Dekopinda, dan Masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB XIII KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 47

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha lainnya;
 - b. mewujudkan kerja sama yang saling membutuhkan, melengkapi, dan menguntungkan; dan
 - c. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Perusahaan Umum Daerah/Swasta Dunia Usaha, Kadin dan Masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.
- (3) Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 49

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. intiplasma;
 - b. subkontrak;

- c. perdagangan umum;
 - d. waralaba; dan
 - e. distribusi, keagenan serta bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Kemitraan bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Jejaring Usaha

Pasal 50

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Usaha Mikro dapat membentuk suatu badan hukum Koperasi sesama Usaha Mikro pada kegiatan usaha yang sejenis.

BAB XIV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro wajib menyampaikan laporan kinerja paling lama 1 (satu) bulan setelah periodisasi kepada Dinas.
- (2) Tata Cara Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 52

Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dilarang:

- a. memalsukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang diterimanya;
- b. melakukan usaha yang bertentangan prinsip Koperasi dan Usaha mikro;
- c. melakukan praktik monopoli/monopsoni, oligopoly/oligopsony dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. melakukan praktik rentenir bagi Koperasi;
- e. melakukan pencantuman logo halal dan Pangan; serta
- f. melakukan Industri Rumah Tangga yang belum disertifikasi.

BAB XVI SANKSI

Pasal 53

Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 122

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Peraturan Walikota merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari Peraturan Walikota, Kota Makassar mampu menetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Sebuah Peraturan Walikota harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. untuk membentuk Peraturan Walikota yang baik dan benar-benar adil, agar produk rancangannya sesuai dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan.

Oleh karenanya, tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor nonmigas. Namun demikian, koperasi dan Usaha Mikro masih memiliki beberapa kendala internal maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas

Produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan koperasi dan Usaha Mikro adalah ancaman produk asing.

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, dan Usaha Menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di Daerah, dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Untuk merespon situasi dan kondisi kekinian, dalam pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro dibutuhkan Peraturan Walikota yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro. Disamping itu juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan walikota tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Makassar untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Makassar.

Peraturan Walikota ini merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Kota Makassar pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Walikota ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Kota Makassar. Secara praktis, berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. kekeluargaan, adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;
- b. demokrasi ekonomi, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
- c. kebersamaan, adalah asas yang mendorong peran seluruh Koperasi dan Usaha Mikro dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- d. efisiensi berkeadilan, adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
- e. berkelanjutan, adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri;
- f. berwawasan lingkungan, adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- g. keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional; dan
- h. kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

- a. efektif, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- b. efisien, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. terpadu, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih;
- d. berkesinambungan, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang;
- e. profesional, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan;
- f. adil, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Usaha Mikro yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun;

- g. transparan, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Usaha Mikro yang dipilih serta pihak lain pada umumnya;
- h. akuntabel, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan;
- i. kemandirian, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan Sumber daya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi di luar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi;
- j. etika usaha, adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin;
- k. sadar lingkungan, adalah pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro selain berupaya memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga harus senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, budaya lokal masyarakat serta penataan ruang; dan
- l. Pengarusutamaan Gender, adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang di maksud dengan "anggota koperasi" adalah orang seorang atau badan hukum koperasi yang telah melunasi simpanan pokok, simpanan wajib dan telah terdaftar di buku anggota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam
 - 1. Cukup jelas.
 - 2. Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.

- b. Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan para produsen (penghasil barang).
- c. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi
- d. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen.
- e. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyediaan pembiayaan lainnya”, antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagihasil), anjak piutang dan modal ventura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Pagandeng Smart (Tettere) memiliki beberapa aspek yaitu:

Tujuan:

- a. mengangkat dan memberdayakan pelaku usaha mikro agar sejajar di masyarakat;
- b. mewujudkan transportasi lorong ramah lingkungan;
- c. membuka segment baru tenaga kerja di lorong-lorong;
- d. meningkatkan suplay pangan dan non pangan dari potensial lorong di Kota Makassar; dan
- e. mendekatkan komunitas produksi pangan dan non-pangan kepada masyarakat dari usaha tani (komuntias sayuran, buah, industri pangan ke masyarakat sebagai customers.

Fungsi:

- a. sebagai penghubung produk-produk usaha mikro ke konsumen berbasis online;
- b. memudahkan distribusi produk-produk usaha mikro; dan
- c. membuka akses pasar dan rantai pasokan yang lebih efisien dan efektif serta ekonomis.

Pendukung:

- a. akses lorong yang terhubung ke wilayah pemukiman warga;
- b. jaminan pasokan produk yang berkelanjutan;

- c. animo masyarakat untuk berusaha secara mobile serta dianggap peluang usaha baru di Kota Makassar;
- d. tersedianya produk yang di di standarisasi produk kerjasama dengan semua OPD dan lembaga swasta; dan
- e. tersedianya aplikasi digital market yang mendukung sistem penjualan secara online dan penyediaan informasi digital.

Huruf b

1. Smart Kanrerong Karebosi memiliki beberapa aspek yaitu:

Fungsi:

- a. tersedianya ruang bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produk-produknya;
- b. menyiapkan produk unggulan masyarakat Kota Makassar; dan
- c. penyediaan sistem promosi dan penjualan secara dalam jaringan dan langsung.

Manfaat:

- a. menjadikan Kota Makassar sebagai "*branding hub*" produk produk unggulan usaha mikro;
- b. meluasnya jaringan pemasaran produk-produk usaha mikro yang diproduksi dari lorong Kota Makassar;
- c. media bagi meluasnya aksesibilitas usaha mikro;
- d. terbukanya peluang baru produk inovatif khas Sulawesi Selatan; dan
- e. membangun jejaring global nasional dan internasional pemasaran produk usaha mikro.

Pendukung:

- a. tersedianya tenant bintang lima;
- b. tersedianya aplikasi digital market yang mendukung sistam penjualan secara online penjualan dan penyediaan infomrasi digital; dan
- c. permintaan masyarakat akan ruang bagi pelaku usaha mikro untuk memasarkan produk-produknya.

2. Smart Kanrerong Nikel memiliki beberapa aspek yaitu:

Fungsi:

- a. tersedianya *space/outlet* bagi pelaku usaha mikro yang refresentatif;
- b. menyiapkan produk unggulan masyarakat kota Makassar; dan
- c. penyediaan system promosi dan penjualan secara daring dan langsung.

Manfaat:

- a. *City Hub branding* produk-produk inovatif unggulan UMKM Kota Makassar;
- b. meluasnya jaringan pemasaran produk produk-produk UMKM Lorong Kota Makassar;
- c. media perluasanya aksesibilitas UMKM;
- d. terbukanya peluang baru produk inovatif khas Sulawesi Selatan; dans
- e. pembangunan jejaring global nasional dan internasional pemasaran produk UMKM;

Pendukung:

- a. tersedianya tenant bintang lima;
- b. tersedianya aplikasi digital market yang mendukung sistam penjualan secara online penjualan dan penyediaan infomrasi digital;
- c. permintaan masyarakat akan ruang bagi pelaku UMKM untuk memesarkan produk-produknya; dan
- d. banyaknya produk unggulan yang belum masuk ke market nasional dan global.

Huruf c

Smart Incubator Center UMKM memiliki beberapa aspek yaitu:

Tujuan:

- a. terbangunnya pusat data menjadi Big Data UMKM;
- b. terbangunan data potensi pasokan, selling, operasional dan manajemen pengelolaan pemasaran, serta peluan pasar; dan
- c. terbangunnya pusat digital market Makassar, Indonsia dan global market.

Fungsi:

- a. tersedianya Informasi Digital market UMKM Makassar, Indonsia dan International;
- b. kemudahan mendapat informasi produk UMKM Makassar, Indonsia dan International;
- c. *interconnection Co-working space international market dan local market*; dan
- d. pendukung program MARVEC (Makassar *Virtual Economic Centre*).

Pendukung:

- a. kebijakan strategis Nasional Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID;
- b. program MARVEC;
- c. tersedianya platform digital market; dan
- d. tumbuhnya startup lorong untuk mendukung 5000 Lorong Wisata.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang di maksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah lembaga keuangan bukan Bank yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani koperasi dan Usaha Mikro.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberikan keringanan tarif” adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan Insentif.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank data dan jaringan informasi bisnis” adalah berbagai pusat data bisnis dan system informasi bisnis yang dimiliki Pemerintah atau swasta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “posisi tawar” adalah dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “usaha yang strategis” adalah usaha yang berpengaruh terhadap perekonomian daerah misalnya inflasi dan kesempatan kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro dan usaha menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha (business development services-providers)” adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro dan usaha menengah.

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan usaha menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud pasar hulu adalah pasar pasokan, sedangkan pasar hilir adalah pasar hasil produksi barang dan jasa.
- b. Yang dimaksud monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Monopsoni adalah penguasaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa. Oligopoli adalah beberapa pelaku usaha membuat perjanjian untuk secara bersama-sama menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oligopsoni adalah beberapa pelaku usaha membuat perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

- a. Cukup jelas.
- b. Yang dimaksud dengan "lembaga modal Ventura" adalah perusahaan modal Ventura (Venture Capital Company) merupakan badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
- c. Yang dimaksud dengan "transaksi anjak piutang (Factoring)" adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.

- f. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Mikro dapat dikembangkan lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan lain untuk Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

- a. Intiplasma, adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan Usaha Mikro selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi;
- b. Subkontrak, adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya Usaha Mikro memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya;
- c. Perdagangan Umum, adalah hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi Usaha Mikro, atau Usaha Mikro memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya;
- d. Waralaba, adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
- e. Distribusi, keagenan serta bentuk lainnya, adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Mikro diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya dan bentuk lainnya dapat berupa bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.